



P U T U S A N

No. 2273 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **Alex Balansawang** ;
Tempat lahir : Posi-Posi Rao/Morotai ;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bido, Kecamatan Morotai
Utara, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **Yosua Banggai** ;
Tempat lahir : Posi-Posi Rao/Morotai ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bido, Kecamatan Morotai
Utara, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
3. Nama : **Marson Kaniu** ;
Tempat lahir : Desa Bido/Morotai ;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bido, Kecamatan Morotai
Utara, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2011



Pertama

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1 Alex Balansawang bersama-sama dengan Terdakwa 2 Yosua Banggai dan Terdakwa 3 Marson Kaniu pada tahun 2007 diangkat/ditunjuk oleh Jemaat Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) yaitu Terdakwa 1 Alex Balansawang sebagai Ketua, Terdakwa 2 Yosua Banggai sebagai Sekretaris dan Terdakwa 3 Marson Kaniu sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halut (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2007 dan tanggal 09 Agustus Tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pihak lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa setelah Para Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai, Utara Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa 1 Alex Balansawang dan Terdakwa 2 Yosua Banggai mempersiapkan/menyusun proposal permintaan bantuan untuk pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara ;

Bahwa dalam pembuatan/penyusunan proposal untuk permintaan bantuan tersebut Para Terdakwa meminjam dana atau uang Jemaat Gereja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah proposal dikirim ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara Para Terdakwa dianjurkan oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara untuk membuka rekening di Bank Artha Graha Ternate dan selanjutnya Para Terdakwa membuka rekening Panitia Pembangunan Gereja Desa Bido atas nama Terdakwa 1 Alex Balansawang selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah dana bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara yang diperuntukkan untuk pembangunan Gereja Desa Bido adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dana tersebut disalurkan ke rekening Panitia atas nama Terdakwa 1 Alex Balansawang dimana dana tersebut disalurkan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 pada bulan Juli tahun 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Agustus tahun 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah dana tersebut disalurkan ke rekening Panitia atas nama Terdakwa 1 Alex Balansawang, Para Terdakwa langsung mencairkan dana tersebut pada tanggal 10 Juli tahun 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 09 Agustus tahun 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa dana yang telah dicairkan oleh Para Terdakwa tersebut hanya dibelikan 300 dos keramik dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Para Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan kepada Jemaat Gereja Eklesya Desa Bido sehingga Pendeta dan Anggota Jemaat Gereja serta Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan mendesak kepada Para Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan sisa dana bantuan Kanwil Depag tersebut sehingga pada bulan April tahun 2008 Para Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu bahwa Para Terdakwa telah menggunakan dana bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Para Terdakwa sanggup mengembalikan dana tersebut dengan cara cicil setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sampai saat ini dana sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut belum dibayar atau dicicil sesuai surat pernyataan yang dibuat Para Terdakwa di Polsek Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan dana bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halut (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian pihak lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

A t a u

Kedua

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1 Alex Balansawang bersama-sama dengan Terdakwa 2 Yosua Banggai dan Terdakwa 3 Marson Kaniu, pada tahun 2007 diangkat/ditunjuk oleh Jemaat Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) yaitu Terdakwa 1 Alex Balansawang sebagai Ketua, Terdakwa 2 Yosua Banggai sebagai Sekretaris dan Terdakwa 3 Marson Kaniu sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halut (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas Para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa setelah Para Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa 1 Alex Balansawang dan Terdakwa 2 Yosua Banggai mempersiapkan/menyusun proposal permintaan bantuan untuk pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara ;

Bahwa dalam pembuatan/penyusunan proposal untuk permintaan bantuan tersebut Para Terdakwa meminjam dana atau uang Jemaat Gereja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah proposal dikirim ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara Para Terdakwa dianjurkan oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara untuk membuka rekening di Bank Artha Graha Ternate dan selanjutnya Para Terdakwa membuka rekening Panitia Pembangunan Gereja Desa Bido atas nama Terdakwa 1 Alex Balansawang selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah dana bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara yang diperuntukkan untuk pembangunan Gereja Desa Bido adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dana tersebut disalurkan ke rekening Panitia atas nama Terdakwa 1 Alex Balansawang dimana dana tersebut disalurkan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 pada bulan Juli tahun 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Agustus tahun 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah dana tersebut disalurkan ke rekening Panitia atas nama Terdakwa 1 Alex Balansawang, Para Terdakwa langsung mencairkan dana tersebut pada tanggal 10 Juli tahun 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 09 Agustus tahun 2007 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa dana yang telah dicairkan oleh Para Terdakwa tersebut hanya dibelikan 300 dos keramik dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Para Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan kepada Jemaat Gereja Eklesya Desa Bido sehingga Pendeta dan Anggota Jemaat Gereja serta Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan mendesak kepada Para Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan sisa dana bantuan Kanwil Depag tersebut sehingga pada bulan April tahun 2008 Para Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu bahwa Para Terdakwa telah menggunakan dana bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Para Terdakwa sanggup mengembalikan dana tersebut dengan cara cicil setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sampai saat ini dana sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut belum dibayar atau dicicil sesuai surat pernyataan yang dibuat Para Terdakwa di Polsek Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan dana bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan Gereja Gemih Eklesya Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Halut (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian pihak lain sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 122/Pid.Sus/2010/PN.TBL., tanggal 8 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Alex Balansawang, Terdakwa II Yosua Banggai dan Terdakwa III Marson Kaniu tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PT.MALUT, tanggal 11 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima perlawanan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai ;
- II. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tobelo untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Alex Balansawang, Dkk dengan membuka kembali sidang tersebut ;
- III. Biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Pid/2011/PN.TBL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2011 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 03 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 April 2011 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 03 Mei 2011 ;



Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.15/Pid.Sus/2010/PT.Malut, tidak dapat dikualifisir sebagai putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan, karena Pengadilan Tinggi Maluku Utara belum memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut sesuai yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu upaya hukum perlawanan Para Terdakwa atas penetapan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa upaya hukum perlawanan diatur secara tegas dalam Pasal 156 ayat (3), (4), (5) a dan ayat (7) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 156 ayat (3), (4), (5) a dan ayat (7) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I Alex Balansawang, Terdakwa II Yosua Banggai dan Terdakwa III Marson Kaniu** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2012** oleh **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, SH.** dan **H. Surachmin, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa**
dan **Jaksa/Penuntut Umum.**—

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, SH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338